



PERJANJIAN **KINERJA** **2021**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai komitmen untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2021 yang merupakan tahun penutup periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 (tertanggal 30 Desember 2019).

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan "Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021".

Muntok, 20 Januari 2021
BUPATI BANGKA BARAT,
MARKUS, S. H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1 - 3
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat	1 - 4
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah	1 - 4
1.4.2. Kondisi Demografi	1 - 6
1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah	1 - 7
1.4.4. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	1 - 13
1.4.5. Sosial Budaya	1 - 16
1.5. Sistematika Penyusunan	1 - 21
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2021	2 - 2
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	2 - 2
2.4. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2021	2 - 4
2.5. APBD Tahun 2021	2 - 8
BAB III PENUTUP	3 - 1

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
- FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2020	1 - 6
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persentase)	1 - 8
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (Persentase)	1 - 10
Tabel 2.1	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 2
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 3
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 4
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 5
Tabel 2.5	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021	2 - 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
Gambar 1.2	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (juta rupiah)	1 - 7
Gambar 1.3	PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2019 menurut lapangan usaha (ribu rupiah)	1 - 12
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020	1 - 16
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020	1 - 16
Gambar 1.6	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2020 (Persentase)	1 - 17
Gambar 1.7	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020 (Tahun)	1 - 17
Gambar 1.8	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020 (Tahun)	1 - 18
Gambar 1.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015- 2020	1 - 19
Gambar 1.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020	1 - 20
Gambar 1.11	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	1 - 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaiannya (Program dan Kegiatan) yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Diharapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini, dapat menjadi komitmen dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021 serta dapat dicapai dengan didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 Seri A).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait kinerja;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama $\pm 284.886,05$ ha, luas daratan di pulau-pulau kecil $\pm 214,85$ ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha.


Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada $105^{\circ}00'$ – $106^{\circ}00'$, Bujur Timur dan $01^{\circ}00'$ – $02^{\circ}10'$, Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan $\pm 214,85$ ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Peta wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (ha)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN (%)
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpang Teritip	13 desa	78.447,89	27,54

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (ha)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN (%)
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034

1.4.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang telah terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pada semester I Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 199.823 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1.735 jiwa dari jumlah penduduk Tahun 2019 yaitu 198.088 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdiri dari 102.750 jiwa laki-laki (51,42 persen) dan 97.073 jiwa perempuan (48,58 persen) meningkat dari Tahun 2019 yang terdiri dari 101.883 jiwa laki-laki (51,43 persen) dan 96.205 jiwa perempuan (48,57 persen). Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Per Semester I

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muntok	26.410	25.646	52.056
2.	Simpangteritip	15.208	14.520	29.728
3.	Jebus	11.284	10.584	21.868
4.	Kelapa	17.742	16.364	34.106
5.	Tempilang	14.309	13.272	27.581
6.	Parittiga	17.797	16.687	34.484
Total		102.750	97.073	199.823

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, Semester I 2020


Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah. Terkait kebutuhan data PDRB baik menurut lapangan usaha maupun menurut Pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merujuk pada data statistik yang di realish dari BPS.

Gambar 1.2
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015 – 2019 (juta rupiah)



Keterangan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) secara berkala.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017'	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,42	7,46	-0,21	0,82	-0,24
B	Pertambangan dan Penggalian	2,25	0,65	2,41	0,55	1,26
C	Industri Pengolahan	4,03	3,35	6,53	6,86	11,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,70	3,11	6,17	8,55	15,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,27	7,04	7,59	0,84	3,31
F	Konstruksi	8,24	9,14	7,05	7,23	4,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,22	7,80	7,35	5,50	5,17
H	Transportasi dan Pergudangan	5,44	6,52	7,85	6,00	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	7,90	5,83	4,44	3,93
J	Informasi dan Komunikasi	8,19	9,12	8,43	9,50	11,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,38	4,38	2,04	6,55	7,14
L	Real Estate	4,61	6,05	5,05	7,29	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	4,06	4,21	4,10	4,49	2,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,55	7,48	7,80	8,08	6,08
P	Jasa Pendidikan	9,63	9,42	9,76	9,12	6,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,58	8,08	8,90	8,17	6,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,66	10,21	7,80	4,13	4,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,03	4,80	5,26	5,19	7,13

Keterangan : ') angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Pada Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2018 sebesar 5,19 persen atau terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 37,38 persen di Tahun 2019.

Dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, 7 kategori mengalami pertumbuhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara 9 kategori lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya serta 1 kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas dan Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2019.

Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sekaligus merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 44,95 persen dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat. Sementara, dua kategori yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019, tidak memberikan kontribusi besar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. Adapun angka pertumbuhan tiga kategori tertinggi masing-masing adalah 15,06 persen untuk Pengadaan Listrik dan Gas; 11,97 persen untuk Industri Pengolahan; 11,50 persen untuk kategori Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan pertumbuhan yang tinggi, secara nilai keseluruhan kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan melalui nilai PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun ADHK.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor

terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015-2019 (Persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017 ^r	2018 [*]	2019 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,4	15,17	14,11	12,13	11,63
B	Pertambangan dan Penggalian	11,59	10,92	10,71	9,49	8,31
C	Industri Pengolahan	43,85	41,94	42,20	43,76	44,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	5,97	6,29	6,66	7,21	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,54	13,49	14,00	14,78	14,42
H	Transportasi dan Pergudangan	0,91	0,92	0,92	0,96	0,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	1,17	1,17	1,20	1,26
J	Informasi dan Komunikasi	0,29	0,30	0,31	0,33	0,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,41	0,40	0,42	0,45
L	Real Estate	1,95	2,02	2,01	2,06	2,08
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	4,37	4,45	4,52	4,73
P	Jasa Pendidikan	1,60	1,75	1,79	1,82	1,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,74	0,76	0,80	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,27	0,30	0,30	0,31	0,32
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : ^r) angka revisi
^{*}) angka sementara
^{**}) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; serta lapangan usaha Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 44,95 persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan sebesar 14,42 persen, disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,63 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mempunyai peranan 8,31 persen, sedangkan lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,52 persen.


Selama periode 2015-2019, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap total PDRB sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 43,85 persen turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 41,94 persen dan mulai dari tahun 2017 terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 kontribusinya mencapai 44,95 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dimana kontribusinya sebesar 14,40 persen pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 15,17 persen pada tahun 2016. Meskipun demikian, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 14,11 persen, terus turun hingga pada tahun 2019 kontribusinya menjadi sebesar 11,63 persen. Salah satu penyebab menurunnya

peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah menurunnya produksi beberapa komoditas strategis perkebunan dan rendahnya harga komoditas strategis perkebunan.

3) PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 1.3
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015 – 2019 (Ribu Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat sebesar 66,46 juta rupiah, meningkat dari tahun 2018 dengan nilai 66,13 juta rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 332 ribu rupiah.

1.4.4. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejalan dengan kebutuhan serta evaluasi terkait perangkat daerah, di tahun 2017 dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 dan pada tahun 2020 dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Badan/Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 5. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;

6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil

dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana (ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah).


f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.


Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan Desember 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.778 orang.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember 2020



Sumber : BKPSDMD, 2021

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember 2020



Sumber : BKPSDMD, 2021


1.4.5. Sosial Budaya

1) Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan


pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Gambar 1.6
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2020 (Persentase)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Gambar 1.7
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2020 (Persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Gambar 1.8
Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2020 (Persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020


2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dan untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Jika dilihat perkembangannya AHH di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat dari Tahun 2017 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

3) Penduduk Miskin


Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 adalah 5.830 Jiwa atau sebesar 2,7 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 5.650 jiwa atau sebesar 2,67 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah tersebut paling rendah. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 68.400 jiwa atau sebesar 4,53 persen.

Gambar 1.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

Gambar 1.11
Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran umum Kabupaten Bangka Barat, serta sistematika penyusunan.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 merupakan bagian dari pembangunan terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Memperhatikan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 serta merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah **“PERCEPATAN PEMULIHAN DAN PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH YANG OPTIMAL, BERKELANJUTAN, DAN BERKEADILAN (*GREEN ECONOMY*)”**. Melalui prioritas tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan yang selanjutnya mengarah pada fokus pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan mengingat pada tahun 2020 seluruh Negara sedang dihadapi pandemi COVID-19.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sasaran pembangunan Tahun 2021 dan permasalahan serta isu strategis yang berhasil di inventarisir pada saat penyusunan RKPD Tahun 2021.

Adapun prioritas pada RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan agribisnis/agroindustri secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian;
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan;

3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, pelayanan dasar dan pelayanan publik;
4. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup serta pengendalian pemanfaatan ruang

2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2021

Setelah memperhatikan data yang dikeluarkan BPS dan strategi yang digunakan dalam pencapaian indikator makro pembangunan berdasarkan hasil analisa, target indikator makro yang telah ditetapkan pada RKPD 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Target Indikator Makro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Indikator Makro	Satuan	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,05
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,07
3.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	3,71
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,04
5.	Pendapatan Per Kapita	Ribu Rupiah	67.136

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun

2016-2021 berdasarkan rekomendasi dan masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan perubahan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang memuat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang kemudian dijadikan target dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,07
		Angka Kemiskinan	%	3,71
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,04
		PDRB Per Kapita	ribu rupiah	67.136
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,73
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	80
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan public	Nilai	85
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	milyar rupiah	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	milyar rupiah	4.069,20
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70

2.4. TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2021

2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dari 9 (sembilan) tujuan yang telah dirumuskan, ditetapkan 11 indikator tujuan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks reformasi birokrasi	70
2.	Mengembangkan agribisnis/agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	1,45%
3.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 M
4.	Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah	Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	9,78%
5.	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,2%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	20 %
		Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	42%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
6.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Indeks konektivitas kabupaten	1,06
7.	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,07
8.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	70
9.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%

2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Agar pencapaian pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan tahapan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan RKPD Tahun 2021.

Tabel 2.4.

Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	9%
3	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	70
4	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	82,73
5	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	85
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	2 Juta Rupiah
7	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	4.069,20 Milyar Rupiah

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
8	Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai produksi perikanan tangkap	633.268,73 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	7.520,05 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air laut	7.982 Juta Rupiah
9	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	35.525 Juta Rupiah
		Nilai produksi ternak unggas	22.934 Juta Rupiah
10	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	1,45%
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	4,50%
11	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 Milyar Rupiah
12	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Persentase peningkatan unit usaha UMi	2%
		Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	5%
		Peningkatan Skala usaha Umi	2,5%
		Kapasitas Usaha Industri Kecil Dan Menengah Unggulan (industri makanan)	3.152,18 Ton/Thn
		Kapasitas Usaha Industri Kecil Dan Menengah Unggulan (industri kerajinan)	222.492 Unit/Thn
13	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha Umi	150
		Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	54
		Jangkauan pasar produk Umi	DK=98,5 % AK=1 % AP=0,5%
		Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	DK=98,% AK=1% AP=1%
		Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	9,78%
14	Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan wisata	120.000 kunjungan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,2%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	20%
15	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	42%

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
16	Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	1,06
17	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	94,76%
18	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung	SMP 1
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,35
		Angka rata rata lama sekolah Kabupaten	8,26
19	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan hidup	69,61 Tahun
20	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	84,85%
21	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi	Kejurda 3
22	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	11%
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	12
		Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	70%
23	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	19%
24	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	95%
25	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/genangan air	100%
26	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	2%
27	Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	28%
28	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%
29	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	2,9%

2.5. APBD TAHUN 2021

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja, didukung oleh program, kegiatan serta subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	815,004,285,688
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74,134,746,118
Pajak Daerah	27,797,500,000
Retribusi Daerah	4,815,914,056
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,650,000,000
Lain-lain PAD yang Sah	36,871,332,062
PENDAPATAN TRANSFER	716,030,819,570
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	661,263,328,000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	54,767,491,570
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24,838,720,000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24,838,720,000
BELANJA	875,343,297,943
BELANJA OPERASI	659,730,896,768
Belanja Pegawai	350,896,510,009
Belanja Barang dan Jasa	271,761,502,651
Belanja Hibah	31,151,615,608
Belanja Bantuan Sosial	5,921,268,500
BELANJA MODAL	90,774,154,770
Belanja Modal Tanah	4,504,125,650
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,031,020,090
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,171,878,620
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42,901,185,650
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165,944,760

Uraian	Jumlah
BELANJA TIDAK TERDUGA	4,850,000,000
Belanja Tidak Terduga	4,850,000,000
BELANJA TRANSFER	119,988,246,405
Belanja Bagi Hasil	3,261,341,405
Belanja Bantuan Keuangan	116,726,905,000
Total Surplus/(Defisit)	(60,339,012,255)
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66,339,012,255
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66,239,012,255
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	66,339,012,255
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,000,000,000
Penyertaan Modal Daerah	6,000,000,000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,000,000,000
Pembiayaan Netto	60,339,012,255
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

BAB III

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan juga menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintah Daerah. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebagai tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan kedepan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARKUS, S.H.

Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muntok, 20 Januari 2021

BUPATI BANGKA BARAT,



MARKUS, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN BANGKA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.05
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70.07
		Angka Kemiskinan	%	3.71
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.04
		PDRB Per Kapita	ribu rupiah	67,136
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.00
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82.73
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	80
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	85
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	milyar rupiah	100
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	milyar rupiah	4,069.20
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 444,643,742,222.00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 62,585,388,020.00
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 53,190,732,772.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 6,285,823,500.00
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 55,023,050.00
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 274,193,157.00
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 988,508,550.00
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 6,731,004,150.00
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 42,294,013,400.00
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 66,146,700.00
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 622,438,680.00
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 294,867,500.00
13	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 34,537,090,000.00
14	Program Kawasan Permukiman	Rp 500,000,000.00
15	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 56,783,800.00
16	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 4,176,687,750.00
17	Program Penanggulangan Bencana	Rp 259,479,080.00
18	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 293,828,600.00
19	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 505,995,500.00
20	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 2,423,541,750.00
21	Program Penanganan Bencana	Rp 205,800,000.00
22	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 246,384,000.00
23	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 14,360,000.00
24	Program Hubungan Industrial	Rp 84,705,000.00

No.	Program	Anggaran
25	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 153,173,240.00
26	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 113,305,419.00
27	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 83,213,420.00
28	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 39,244,428.00
29	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 69,673,775.00
30	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 139,440,239.00
31	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 199,699,750.00
32	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 468,165,266.00
33	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 405,629,410.00
34	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 7,800,000.00
35	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 66,172,900.00
36	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 53,484,660.00
37	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 42,309,900.00
38	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 6,831,498,560.00
39	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 131,577,145.00
40	Program Pencatatan Sipil	Rp 86,362,520.00
41	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 30,906,695.00
42	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 18,657,490.00
43	Program Penataan Desa	Rp 30,000,000.00
44	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 39,070,000.00
45	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 94,599,800.00
46	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 553,245,000.00
47	Program Pengendalian Penduduk	Rp 45,955,660.00
48	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 522,939,924.00
49	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 248,034,014.00
50	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 2,039,712,500.00
51	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1,281,130,300.00
52	Program Aplikasi Informatika	Rp 1,392,902,120.00
53	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 515,120,000.00
54	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 8,600,000.00
55	Program Pengembangan UMKM	Rp 309,387,800.00
56	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 10,000,000.00
57	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 1,130,255,000.00
58	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 181,365,000.00
59	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 14,855,000.00
60	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 651,408,533.00
61	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 5,000,000,000.00
62	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 300,000,000.00
63	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 199,622,000.00
64	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 63,908,000.00
65	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 814,984,700.00
66	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 378,764,600.00
67	Program Pembinaan Sejarah	Rp 62,054,360.00
68	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 284,429,840.00
69	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 518,204,840.00
70	Program Pengelolaan Arsip	Rp 102,449,850.00
71	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 68,399,750.00
72	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 351,231,750.00
73	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 512,462,500.00
74	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 137,229,070.00
75	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 1,201,238,930.00
76	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 491,016,865.00
77	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 177,531,311.00
78	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 49,657,950.00
79	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 84,070,400.00
80	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 429,450,300.00
81	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1,008,545,820.00
82	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp 119,438,000.00
83	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 877,266,000.00

No.	Program	Anggaran
84	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 87,626,200.00
85	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 27,500,000.00
86	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 113,160,000.00
87	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 5,148,175,112.00
88	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 524,477,170.00
89	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp 25,324,073,750.00
90	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1,866,578,420.00
91	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 666,130,090.00
92	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 126,972,121,818.00
93	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 734,352,374.00
94	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 600,000,000.00
95	Program Kepegawaian Daerah	Rp 1,204,539,200.00
96	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 3,021,809,990.00
97	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 283,380,890.00
98	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1,855,100,000.00
99	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 59,000,000.00
100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 774,618,200.00
101	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 10,881,410,460.00
102	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 614,236,896.00
103	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 446,601,610.00
104	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 314,845,760.00
105	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 804,997,558.00
106	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 23,943,400.00
107	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 132,376,080.00
108	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	Rp 284,853,480.00

Keterangan :

Proporsi DAK Non Fisik sebesar 3,87% dari total belanja langsung

